



Mina Ng. SH., MKn

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

Gedung Ismail Saleh, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat, Lantai 2.

HP: 0811 812 5000; 0815 1325 0000

E-mail: notary.minang@gmail.com; lawyer.minang@gmail.com

NOTARIS PASAR MODAL, KOPERASI & BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)



SURAT KETERANGAN

Nomor:02/CN/VI/2016

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Notaris Mina Ng, S.H., MKn

Izin : 1. Notaris

SK. MENTERI HUKUM dan HAM RI. No:C-45.HT.03.02-TH.2006 tanggal 20 April 2006

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

SK. KEP BPN No: 38-XVII-PPAT-2007 tanggal 24 September 2007

3. Notaris Pasar Modal

SK.BAPEPAM No: 578/PM/SSTD-N/2003 tanggal 28 Januari 2003

4. Notaris Koperasi

SK. MENEG KOPERASI dan USAHA KECIL dan MENENGAH RI No: NPAK 0001/KEP/M.KUKM/X/2004 tanggal 12 Oktober 2004

5. Notaris Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 173 TAHUN 2015 tanggal 22 Oktober 2015

Dengan ini menerangkan:

Bahwa dengan akta Saya, Notaris, Nomor 24 Tanggal 29 Juni 2016, tentang **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2016 PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.**

Acara Rapat ditentukan sebagai berikut:

1. a. Persetujuan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*)

Perseroan.

b. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan.

- Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal saham sebesar 1 : 2, dari sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham menjadi Rp.50,- (lima puluh rupiah) .
- Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya berkenaan dengan pemecahan saham (*stock split*) tersebut.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas dalam



Mina Ng. SH., MKn

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM)

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia.

Gedung Ismail Saleh, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat, Lantai 2.

HP: 0811 812 5000; 0815 1325 0000

E-mail: notary.minang@gmail.com; lawyer.minang@gmail.com

NOTARIS PASAR MODAL, KOPERASI & BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)



mengurus persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang.

2. **Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).**

- Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran) termasuk mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee) dan akibat dari tindakan Perseroan sebagai penjamin hutang pihak lain (Corporate Guarantee), yang demikian satu dan lain dengan persyaratan dan ketentuan yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam tahun 2017.
- Memberikan wewenang kepada Direksi untuk melakukan setiap dan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan tindakan tersebut pada butir 1 diatas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta, surat dan dokumen yang diperlukan, serta untuk menghadap, mengajukan permohonan dan/atau persetujuan dari pejabat atau instansi yang berwenang (jika hal itu diperlukan) dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan dipandang baik oleh Direksi untuk mencapai maksud pemberian wewenang tersebut.”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Juni 2016

Notaris

